

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita tahu, sengketa ialah masalah yang sering terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Perselisihan merupakan hal yang biasa terjadi di bidang hukum. Penyelesaian sengketa di perusahaan dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu melalui litigasi (persidangan) dan non litigasi. Budaya atau nilai-nilai yang diyakini oleh pihak yang berselisih. Ketika seseorang memilih penyelesaian sengketa non litigasi, tujuannya adalah untuk menghindari mekanisme birokrasi yang panjang dan berbelit-belit serta aspek-aspek ilegal yang terwujud dalam bentuk campur tangan beberapa pihak di luar yurisdiksi, yang berdampak pada keluarnya putusan-putusan sengketa yang menyimpang dari isi sidang utama. Keadilan yang pada gilirannya mengarah pada mekanisme formal, tidak selalu menemukan gaung yang luas di masyarakat. Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase atau pendapat ahli hukum.

Akibat dari tidak menemukan titik terang antara berbagai pihak yang terlibat konflik, secara potensial dapat memicu terjadinya suatu sengketa. Dengan kata lain, dua pihak dengan masing-masih pendapat atau pendirian yang sama-sama kukuhnya atau bisa digambarkan berbeda bisa beralih ke kondisi sengketa itu mencuat ke permukaan. Timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan dimana seorang mengalami situasi rumit yang mengandung ketidaknyamanan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.<sup>1</sup>

Prosedur penyelesaian sengketa yang terkenal adalah melalui proses pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa melalui litigasi biasanya menimbulkan masalah baru karena bersifat *win-lose*, tidak responsif, dan terbuka untuk umum sehingga

---

<sup>1</sup>. Susanti Adi Nugroho, 2017, *Penyelesaian sengketa arbitrase dan penerapan hukumnya*, Kencana, hlm. 15-16

dapat dilihat oleh banyak orang. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ikut berkembang.

Terdapat tiga faktor yang dapat memengaruhi proses penyelesaian sengketa<sup>1</sup>:

- a. Kepentingan
- b. Hak-hak
- c. Status kekuasaan

Mengingat kemungkinan timbulnya permasalahan dalam hubungan antar pribadi, maka dibuatlah beberapa norma hukum dengan tujuan untuk memelihara ketenteraman, keadilan dan perlindungan hak-hak dalam masyarakat. Meskipun manusia adalah makhluk sosial, kepentingan mereka bersifat pribadi. Sebagai individu maupun properti selama tidak melanggar hak-hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum sebagai instrumen sosial dapat mengatur berbagai kepentingan masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan masalah.

Alternatif Penyelesaian Sengketa muncul karena penyelesaian sengketa di pengadilan sangat lama, memakan waktu dan mahal. *Alternatif Dispute Resolution* terjadi juga dikarenakan terdapat penumpukan berkas di pengadilan yang mengakibatkan penyelesaian sengketa sangatlah lambat

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup dan rahasia, prosedurnya lebih cepat dan efisien. Prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghindari kelambatan yang diakibatkan procedural dan administrative sebagaimana beracara di pengadilan umum. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat *win – win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Dalam APS, dimungkinkan untuk melakukan penyelesaian sengketa secara sukarela dalam kerja sama langsung antara kedua pihak yang bersengketa, menyadari kebutuhan dan kepentingan para pihak yang bersengketa. Akibatnya,

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia , hlm. 35

banyak dari pedagang ini menginginkan perselisihan perdata di antara mereka diselesaikan melalui *win-win solution*.

Secara umum, penyelesaian sengketa *non-Alternative Dispute Resolution* (ADR) biasanya dilakukan oleh *merchant*, dan *merchant* yang bersengketa lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahannya melalui ADR karena menyelesaikan permasalahannya di pengadilan merupakan *win-lose situation*.

Beberapa alasan pengembangan *Alternative Dispute Resolution* di Indonesia dapat dilihat sebagai peluang adalah<sup>1</sup>:

1. Faktor Ekonomis

ADR memiliki potensi sarana yang lebih ekonomis baik dari segi biaya ataupun waktu.

2. Faktor Ruang Lingkup

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan secara luas, komprehensif, fleksibel.

3. Faktor Pembinaan hubungan baik.

Arbitrase adalah penyelesaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga (arbiter), di mana para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.

Tentu kehadiran mekanisme hukum satu ini (arbitrase) sangat didambakan mendatangkan efek positif terkait perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Opsi ini yang mana berkaitan erat dengan prosedur penyelesaian sengketa wajib dilakukan pengembangan kendati tidak asing bagi penduduk di Indonesia. Masyarakat luas harus diberikan edukasi secara gamblang dan komprehensif menyangkut bentuk perundingan dan arbitrase ini untuk menghindari mispersepsi dan praktik penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana pun juga, apabila arbitrase atau perundingan ditetapkan sebagai bagian dari profesi

---

<sup>1</sup> Mas Achmad dan Anthony LP.Hutapea *media gunakan mekanisme APS dibidang lingkungan hidup di Indonesia* , ( Jakarta : WALHJ 1992 ) ,hal 2

yang tentu membutuhkan keahlian khusus tertentu, maka sudah jadi barang wajib untuk menyatukan pengertian dan persepsi<sup>1</sup>.

Pendaftaran pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan oleh para pihak apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui tidak asli atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Sebenarnya tanpa alasan yang jelas, putusan arbitrase tidak mungkin untuk diadili kembali hanya karena pihak tertentu merasa tidak cukup puas, permohonan yang berkaitan dengan pembatalan suatu putusan arbitrase faktanya tidak seperti hukum banding dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan untuk menjaga terpenuhnyainya putusan arbitrase yang bersifat *final dan banding*<sup>2</sup>.

Pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, menjelaskan bahwa:

- a. Permohonan terhadap pembatalan putusan arbitrase harus diajukan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Apabila permohonan sebagaimana dalam ayat 1 dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan sebagian atau seluruhnya mengenai putusan arbitrase tersebut.
- c. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari semenjak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, 2004, *ADR Alternative Dispute Resolution & ARBITRASE*, Ghalia Indonesia, hlm. 89

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 106.

- d. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung (MA) yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- e. MA melakukan berbagai upaya termasuk pertimbangan dan pemutusan akan permohonan banding dalam kurun maksimum 30 hari selepas permohonan yang dimaksud dinyatakan sudah diterima oleh MA.

Batalnya putusan yang sudah dinyatakan dalam skema arbitrase bisa mendatangkan konsekuensi signifikan, hal demikian karena putusannya memiliki sifat final sekaligus membelenggu, lantas kedudukan tiap-tiap pihak yang terlibat menjadi seperti semula. Di dalam Pasal 72 Ayat 4 UU No. 30 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa keputusan yang kaitannya dengan pencabutan atau pembatalan bisa dilakukan pengajuan kasasi langsung menuju MA. Mengingat begitu kompleksnya skema hukum ini, maka perlu aturan konstitusi yang secara tegas mengaturnya terkait hak melakukan pencabutan atas putusan arbitrase oleh pengadilan mana saja, pasalnya ada kasus yang bersinggungan dengan konteks ini yang dibatalkan oleh selain MA agar tidak mencederai asas atau dasar kepastian terkait hukum yang berlaku, salah satunya bisa diamati melalui Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015. Jika dirangkai secara sederhana, dalam kasus tersebut memuat pihak 1 yang mana merujuk pada PT. Tunas Dipta Persada. Pihak yang telah disebutkan tersebut melakukan ajuan banding karena putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan bukti konkret yakni tertuang dalam Nomor 262/pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tertanggal 8 januari 2013. Jika dikembalikan lagi dengan putusan Nomor 202/PDT/2015/PT.DKT Tahun 2015 harusnya lembaga peradilan tersebut tidak memiliki kapasitas untuk menetapkan pembatalan mengenai putusan arbitrase demikian.

Dengan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang mengangkat judul sebagai berikut,

**“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR  
PENGADILAN MELALUI ARBITRASE DITINJAU MENURUT UNDANG  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN  
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase?
2. Bagaimana wewenang pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase yang sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 72 ayat 4?

**C. Ruang Lingkup**

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini meliputi ruang lingkup sebagai berikut: untuk mengetahui tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase dan memahami wewenang pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase dengan menyesuaikan Undang-Undang Arbitrase yang berlaku.

**D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

**a. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase dan bagaimana wewenang pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase.

## b. Tujuan Penelitian

### Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase.
2. Untuk mengetahui wewenang pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keadilan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah<sup>1</sup>. Keadilan berarti secara khusus bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada standar objektif, keadilan pada hakekatnya merupakan konsep yang relatif, tidak semua orang sama, keadilan menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lain ketika seseorang mengaku melakukan keadilan.

#### Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch

Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif menjadi keadilan sekunder. Keadilan sekunder sendiri merupakan pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.<sup>2</sup> Hakikat keadilan adalah kesetaraan.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai ketentuan hukum yang dibuat dengan pasti dan diumumkan. Karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/keadilan>

<sup>2</sup> Gustav Radbruch : <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/> diakses pada tanggal 23 Maret 2022

dan logis, sehingga tidak ada keraguan jika terjadi multitafsir. Sehingga tidak ada konflik atau kontradiksi dalam norma-norma masyarakat.

Kepastian hukum ada secara normatif, jika suatu undang-undang diberikan dan diterbitkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, tidak dipersoalkan karena terdapat beberapa penafsiran, yaitu: tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma. Konflik standar yang dihasilkan dari ketidakpastian hukum dan peraturan dapat muncul sebagai penolakan standar, reduksi standar, atau distorsi standar. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma. Standar adalah pernyataan yang menekankan “harus” atau “*das sollen*” dengan memberikan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma adalah peraturan dan ketentuan yang mengikat, hukum yang berisi aturan-aturan yang berlaku secara universal menjadi pedoman bagi setiap anggota masyarakat dalam berperilaku baik dalam lingkup antar pribadi maupun dalam masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi pembatasan masyarakat ketika bertindak terhadap individu. Keberadaan aturan tersebut dan pelaksanaannya menjamin kepastian hukum.

Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch<sup>1</sup>:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

---

<sup>1</sup> Gustav Radbruch : <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum> diakses pada tanggal 23 Maret 2022



## 2. Kerangka Konseptual

Hukum adalah suatu aturan yang dianggap mengikat dan disetujui oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.

Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal-hal tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Ketentuan umum tentang kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Perselisihan adalah kepentingan yang berbeda antara individu atau lembaga tentang masalah yang sama, yang diwujudkan dalam hubungan di antara mereka. Menganalisis siapa dan mengapa mereka terlibat merupakan aspek penting dalam meneliti sengketa hak atas tanah.

Penyelesaian sengketa adalah penyelesaian masalah antara para pihak. Sengketa dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu di pengadilan dan di luar pengadilan (*out of court*) yang bersifat *win-win solution*.

Arbitrase adalah proses penyelesaian masalah atau sengketa perdata yang dilakukan di luar pengadilan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 (1) Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang berselisih.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dalam menyelesaikan permasalahan sengketa. Sehingga penulis dapat menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara

menggambarkan atau menjelaskan beragam masalah yang ada dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, menganalisa serta melakukan interpretasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan akan kekuatan mengikat hukum dalam sengketa yang diselesaikan menggunakan arbitrase.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini<sup>1</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel yang merepresentasikan sebuah informasi penting<sup>2</sup>.

### b. Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian antara lain:

#### a) Bahan hukum primer

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari :

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2). *Herzien Inlandsc Reglement* (HIR)

<sup>1</sup> [https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzXuh68CMUMvT\\_c-PT92v-pooJ75dw:1675134641572&q=buku+yang+didalamnya+terdapat+pengertian+yuridis+normatif&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwji7lvq6vD8AhUxcGwGHZvgB3cQBSgAegQIIIRAB&biw=1600&bih=827&dpr=1](https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzXuh68CMUMvT_c-PT92v-pooJ75dw:1675134641572&q=buku+yang+didalamnya+terdapat+pengertian+yuridis+normatif&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwji7lvq6vD8AhUxcGwGHZvgB3cQBSgAegQIIIRAB&biw=1600&bih=827&dpr=1)

<sup>2</sup> <https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data#:~:text=Se+dan+gkan+%20da+ta%20se+ku+n+der%20merup+akan+%20berb+agai+i+nformasi+%20pe+n+ti+n+g+%20seperti%20sensus%20penduduk.>

- 3). *Rechtsglement Buitengewesten* (Rbg)
- 4). Putusan hakim yang punya hukum tetap (Yurisprudensi)
  - b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang melengkapi bahan hukum primer dan berfungsi sebagai penjelas dari hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Buku-buku
- b) Karya-karya ilmiah
- c) Bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian
- c. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Karena informasi diperoleh dari data sekunder, penelitian dokumenter digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Menurut Soerjono Soekanno<sup>1</sup>, yang dimaksud dengan metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan. Dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi termasuk bahan pustaka berupa buku-buku tentang kasus dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis yang digunakan didasarkan pada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sesuatu yang menggali cara-cara untuk menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan metode atau analisis atau interpretasi hukum yang dikenal, seperti: interpretasi otentik, interpretasi menurut tata bahasa (tata bahasa), interpretasi berdasarkan sejarah legislatif, interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis, interpretasi fungsional penafsiran. Berdasarkan poin-poin yang dikemukakan di atas, karya ini menggunakan kombinasi pendekatan konseptual dan hukum, mendasarkan penelitian pada data sekunder.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm. 10.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- (a). Latar Belakang Permasalahan
- (b). Rumusan masalah
- (c). Ruang Lingkup Penelitian
- (c). Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- (d). Kerangka Teoritis dan Konseptual
- (e). Metode Penelitian
- (f). Sistematika Penulisan

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE**

### **BAB III: TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE**

### **BAB IV: WEWENANG PENGADILAN DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG ARBITRASE DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 PASAL 72 AYAT 4**

### **BAB V : PENUTUP Meliputi :**

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN SARAN